

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

MATA PELAJARAN : HUKUM MARITIM

Materi pokok : Hukum Laut (*Describes that maritime law*)



**DISUSUN OLEH :
DIYAN DWI SETIYOWATI**

**YAYASAN PENDIDIKAN RADEN SAGORO BANGKALAN
SMKS BRAJAGUNA BANGKALAN**

JL. Halim Perdana Kusuma Gg. Brajaguna Perum GOR SAKA Blok D Bangkalan 69116

Telp: 085257321429 Email: smkpbrajaguna@gmail.com

Website: <http://smkpbrajaguna.sch.id>

2021



YAYASAN PENDIDIKAN RADEN SAGORO BANGKALAN
SMK PELAYARAN BRAJAGUNA BANGKALAN

”Akreditasi A”
“APPROVAL ANT IV”

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. PK. 303/I/4/DK-18
JL. Halim Perdana Kusuma Gg. Brajaguna Perum GOR SAKA Blok-D Bangkalan 69116
Telp: 085257321429 E-mail : smkpbrajaguna@gmail.com



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah : SMKS Brajaguna Bangkalan
Kompetensi Keahlian : Nautika Kapal Niaga
Mata Pelajaran : Hukum Maritim
Kelas/Semester : X/ Ganjil
Materi Pokok : Hukum maritime (*Describes that maritime law*)
Alokasi Waktu : 2 JP (@45 menit)
Pertemuan ke : 1

A. Kompetensi Inti

- KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
- KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru
- KI -3 : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.
- KI -4 : Menyajikan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.

B. Kompetensi Dasar (KI) Dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

<i>Kompetensi Dasar</i>		<i>Indikator Pencapaian Kompetensi</i>
3.1	3.1 Menjelaskan hukum maritime (<i>Describes that maritime law</i>) (C2)	3.1.1 Menjelaskan pengertian tentang hukum maritime, ruang lingkup hukum maritime, dan aspek Hukum Maritim Internasional (C2) 3.1.2 Menelaah pengertian tentang hukum maritime, ruang lingkup hukum maritime, dan aspek Hukum Maritim Internasional (C4)
4.1	4.1. Menerapkan hukum maritim (<i>Apply that maritime law</i>)	4.1.1 Menunjukkan tentang hukum maritime, ruang lingkup hukum maritime, aspek Hukum Maritim Internasional dari setiap pelanggaran Hukum yang terjadi baik skala nasional maupun internasional

C. Tujuan Pembelajaran

1. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat menjelaskan pengertian tentang hukum maritim secara tepat.
2. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menelaah hukum maritim secara tepat.
3. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis aspek hukum maritim secara tepat

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian tentang hukum maritime
2. Ruang lingkup hukum maritime
3. Aspek Hukum Maritim Internasional

E. Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : *Saintifik*
2. Model Pembelajaran : *Problem Based learning*
3. Metode Pembelajaran : Demonstrasi, Diskusi, tanya jawab, dan presentasi

F. Media dan alat pembelajaran

1. Media : Slide Powerpoint, Video, LKPD tentang hukum maritime
2. Alat pembelajaran : Laptop, LCD, Spidol, Papan tulis

G. Sumber Belajar

- Modul hukum maritim
- Ijat danajat, S.Pi. Buku teks bahan ajar hukum maritim
- <https://www.youtube.com/watch?v=hjEtuXLi0gk&t=38s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Trrwy-CeVSs&t=23s>

H. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan ke 1

Tahap Problem Based Learning	Aktivitas Guru	Aktivitas Siswa	Alokasi Waktu
Pendahuluan			
	Orientasi, motivasi dan apersepsi <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan salam dan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas 2. Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin. 3. Melakukan Apersepsi dengan mendiskusikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya terkait dengan kompetensi yang akan dipelajari. 4. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya bagi kehidupan. 5. Menyampaikan garis besar cakupan materi hukum maritim 6. Memberikan motivasi kepada siswa berhubungan dengan materi yang akan dipelajari 7. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjawab salam dan ketua kelas memimpin doa 2. Mengonfirmasi kehadiran dengan mengangkat tangan. 3. Siswa merapikan tempat duduk dan duduk dengan nyaman 4. Menyimak tujuan pembelajaran. 5. Mendengarkan dan menyimak penjelasan guru. 	10 menit
Kegiatan Inti			
1. Orientasi peserta didik pada masalah	Mengamati <ol style="list-style-type: none"> 1. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri 4-5 siswa. 2. Membagikan LKPD kepada tiap kelompok. 3. Menampilkan <i>Powerpoint</i> dan video yang berhubungan dengan hukum maritim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa bergabung dengan kelompok sesuai formasi yang telah ditetapkan. 2. Siswa menerima LKPD dan langsung mempelajarinya. 3. Mengamati tayangan <i>powerpoint</i> dan video 	70 menit

Tahap Problem Based Learning	Aktivitas Guru	Aktivitas Siswa	Alokasi Waktu
	4. Meminta siswa untuk menuliskan identitas kelompok di LKPD 5. Meminta siswa untuk membaca buku dan sumber lain tentang hukum laut	pembelajaran 4. Menuliskan nama anggota kelompok di LKPD. 5. Membaca buku dan browsing tentang hukum maritim	
2. Mengorganisasi peserta didik dalam belajar	Menanya 1. Guru memberikan beberapa pertanyaan terkait video yang ditayangkan untuk diselesaikan pada LKPD	1. Berdiskusi dan Menuliskan hasil pengamatan bersama kelompok pada LKPD	
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Mengumpulkan data 1. Mengarahkan siswa berdiskusi dengan kelompoknya tentang tayangan konflik yang berhubungan dengan hukum maritim serta menuliskan hasil diskusi 2. Guru menilai keaktifan siswa dalam diskusi 3. Meminta siswa untuk menuliskan konflik yang berhubungan dengan hukum maritim berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kelompok	1. Menuliskan hasil pengamatan dan diskusi kelompok pada LKPD 2. Siswa membuat bahan tayang untuk menyampaikan hasil diskusi didepan kelas 3. Mengumpulkan informasi dan terlibat aktif dalam kegiatan diskusi.	
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Menalar 1. Memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kedepan kelas 2. Guru menilai keaktifan siswa dalam diskusi dan penyampaian hasil diskusi 3. Memberikan bantuan terkait kesulitan yang dialami siswa baik secara individu, kelompok, atau klasikal. 4. Memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan.	1. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas 2. Kelompok lain memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan.	

Tahap Problem Based Learning	Aktivitas Guru	Aktivitas Siswa	Alokasi Waktu
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mengkomunikasikan 1. Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan tentang video yang ditampilkan	1. Membuat kesimpulan tentang video yang diamati 2. Siswa menyampaikan hasil analisis dari data yang telah didapat dari menyaksikan video pembelajaran tersebut	
Penutup			
	1. Membimbing siswa untuk melakukan refleksi terhadap identifikasi yang mereka lakukan. 2. Guru memberikan soal untuk dikerjakan secara kelompok, kemudian dikumpulkan. 3. Guru menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya. 4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan motivasi belajar dan mengucapkan salam.	1. Melakukan refleksi terhadap proses identifikasi yang dilakukan. 2. Memperhatikan informasi guru dengan seksama. 3. Siswa termotivasi untuk belajar dan menjawab salam.	10 menit

I. Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian Sikap : Pengamatan sikap
2. Penilaian Kognitif : Tes (Pilihan Ganda)
3. Penilaian Psikomotorik : Penilaian Pengamatan Kinerja

Mengetahui,
Kepala SMKS Brajaguna
Bangkalan

Bangkalan, 7 Agustus 2021
Guru mata pelajaran

Rusdi, S.Pi.,MMA
NIP. 19620818 198603 1 022

Diyan Dwi Setiyowati

Lampiran

URAIAN MATERI

Pada perairan yang di miliki suatu negara maka berlaku hukum sesuai dengan aturan hukum negara tersebut yang mana selain hukum nasional yang di berlakukan dalam perairan dekat pantai maupun laut lepas di atur dalam aturan internasional, dalam kegiatan belajar ini kita akan membahas mengenai hukum maritim nasional dan internasional.

Hukum maritim adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk perintahperintah dan larangan-larangan yang bersangkutan paut dengan lingkungan maritim dalam arti luas, yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu (Jordan Eerton, 2004). Hukum Maritim adalah hukum yang mengatur Pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan atau orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana / modal transportasi laut termasuk aspek keselamatan maupun kegiatankegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut yang di atur dalam hukum Perdata / Dagang maupun Publik.

Tujuan hukum maritim antara lain :

1. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim, supaya kepentingannya tidak dapat diganggu,
2. Setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku.

Hukum maritim sendiri memiliki dua sumber yaitu :

1. Hukum maritim nasional
 - a. Pelayaran dan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan PP RI No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan
 - b. Undang-undang No. 15 Tahun 2016 tentang Ratifikasi MLC,
 - c. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan,
 - d. Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan,
 - f. Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986 tentang Ratifikasi Marpol 73/78
2. Hukum maritim internasional
 - a. International Convention On regulation For Preventing Collisin at Sea 1972 (konvensi Internasional tentang peraturan untuk mencegah tubrukan di laut 1972)
 - b. Safety Of Life At Sea (SOLAS) 1974 (Konvensi tentang keselamatan jiwa di laut)

- c. Marine Pollution (MARPOL) 73/78 (konvensi internasional tentang pencegahan pencemaran laut dari kapal)
- d. Standart Of Training, Certification And Watchkeeping For Seafarer (STCW) 1978 with Amandement (konvensi Internasional tentang standart kepelatihan, sertifikasi dan tugas jaga pelaut,th 1978)
- e. United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS)1982 (Konferensi bangsa-bangsa tentang hukum maritim, 1982)
- f. Maritime Labour Convention (MLC) 2006 (konvensi yang mengatur standar ketenagakerjaan maritim)

Ruang lingkup Hukum Maritim dalam arti luas itu adalah sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antar Bangsa/Negara dalam kaitannya dengan persoalan kemaritiman
2. Hubungan hukum antar Negara dengan Badan Hukum Maritim
3. Hubungan hukum antar Negara dengan orang-perorangan
4. Hubungan antar Badan Hukum Maritim dengan Nakhoda dan awak kapal lainnya
5. Hubuingan hukum antar Badan hukum Maritim
6. Hubungan hukum antar Negara dengan alat kelengkapannya yang menyangkut lingkungan maritim
7. Hubungan hukum antara Negara dengan Lembaga Maritim Internasional
8. Hubungan hukum antara Lembaga Maritim International dengan orang-perorang
9. Hubungan hukum antara Nakhoda selaku Pimpinan diatas Kapal dengan Anak Buah Kapalnya
10. Dan contoh lainnya yang melibatkan subyek dan obyek Hukum Maritim didalamnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 41 UU No. 17 Tahun 2008:

Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum diatas kapal serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 341 KUHD

Nakhoda adalah orang yang memimpin kapal, kepadanya diberikan kekuasaan umum atas semua orang yang berada dikapal (pelayar).

Tugas Nahkoda tercantum dalam

1. Pemimpin Kapal (Pasal 341 KUHD),

2. Pemegang kewibawaan umum di atas kapal (Pasal 384,385, 386 KUHD),
3. Penegak Hukum (Pasal 137 (1), 143 (1) UU No. 17 Tahun 2008 dan Pasal 387, 388, 390, 391, 394a KUHD),
4. Pegawai pencatatan sipil (Pasal 137 (5) UU No. 17 Tahun 2008), Notaris (Pasal 137 (5) UU No.17 Tahun 2008 dan Pasal 937 dan 947 KUHPerdara),
5. Wakil Perusahaan Pelayaran/ Pengusaha Kapal (Pasal 138 (4) UU No. 17 Tahun 2008), Wakil pemilik Muatan (Pasal 369 dan 371 KUHD).

Nahkoda sebagai pemimpin kapal:

1. Mampu membawa kapal dengan selamat ke pelabuhan tujuan,
2. Mampu mengurus kapal, penumpang dan muatan,
3. Mampu memelihara kapal agar tetap laik laut,
4. Mampu mengelola tertib administrasi kapal.

Nahkoda Sebagai pemegang kewibawaan umum berarti:

1. Berwibawa terhadap semua orang di atas kapal demi keselamatan kapal
2. Berwibawa menegakkan disiplin di atas kapal.
3. Sebagai Penegak Hukum diatas kapal:
4. Mengambil tindakan terhadap setiap orang yang secara tidak sah berada di atas kapal
5. Mengumpulkan bahan-bahan untuk proses verbal,
6. Menyita barang-barang bukti, 7. Mendengar dari tertuduh dan saksi serta dicatat dalam Berita Acara,
7. Mengamankan tertuduh,
8. Menyerahkan berkas pemeriksaan, barang bukti dan tertuduh kepada polisi setibanya kapal di pelabuhan.